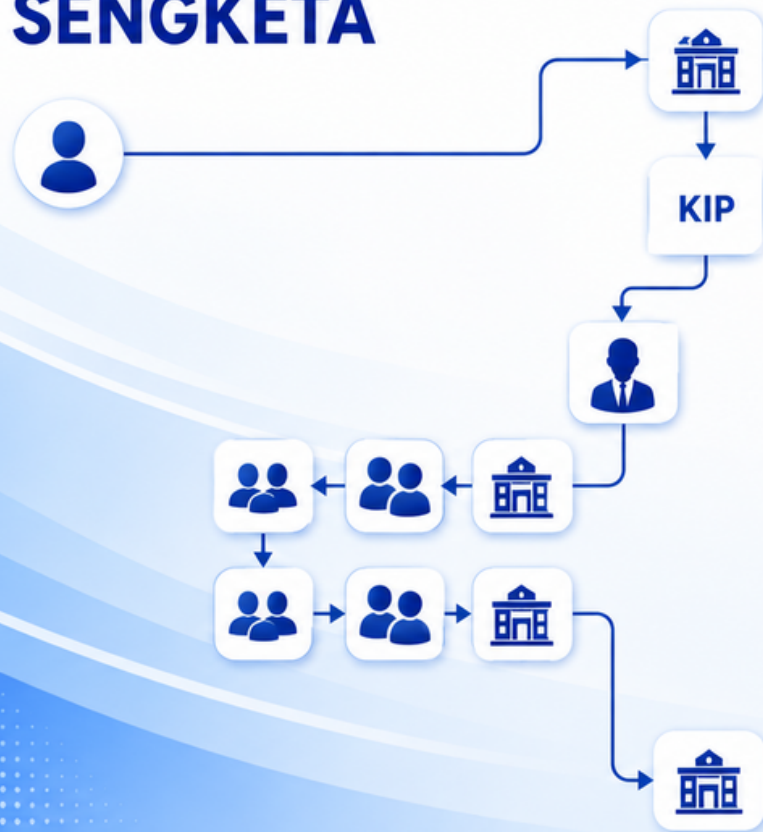




# SOP PENYELESAIAN SENGKETA



## Prosedur 1 (Pemohon):

Apabila tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan telah sejak keberatan diterima oleh PPID atau merasa tidak puas terhadap informasi yang pemohon informasi ajukan mengajukan sengketa

### Kelengkapan:

- Surat Keberatan

30 Hari Kerja

## Prosedur 2 (Komisi Informasi Pusat):

Pengajuan sengketa dan pemohon ditujukan kepada Komisi Informasi

### Kelengkapan:

- Surat Gugatan Sengketa

1 Hari Kerja

## Prosedur 3 (Atasan PPID):

Komisi Informasi Pusat menerima pengajuan sengketa pemohon lalu memberikan surat pemberitahuan kepada Atasan PPID terkait sengketa tersebut

### Kelegkapan:

- Surat Pengajuan Sengketa

14 Hari Kerja / Paling Lambat 100 Hari Kerja

## Prosedur 4 (PPID Utama/Pelaksana):

Atasan PPID menerima Pemberitahuan Sengketa atau memberikan kuasa kepada PPID Utama, PPID Pelaksana atau PPID Pelaksana UPT

### Kelengkapan:

- Surat Pemberitahuan kepada Atasan PPID

1 Hari Kerja

PPID Pelaksana UPT dan PPID Pelaksana dibantu oleh PPID Utama melakukan rapat koordinasi mengenai penyelesaian sengketa

### Kelengkapan:

- Surat Pemberitahuan Rapat

1 Hari Kerja

Setelah ditentukan apakah pemohon ingin menyelesaikan sengketa melalui proses mediasi atau adjudikasi barulah Komisi Informasi Pusat berwenang memutuskan hasil penyelesaian sengketa

1 Hari Kerja

## Keterangan

- Masyarakat
- petugas informasi
- Pemohon
- PPID Pelaksana UPT
- PPID UTAMA
- PPID Pelaksana
- Atasan PPID
- Komisi Informasi Pusat
- Waktu